

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem di Indonesia saat ini menganut multi partai, di mana banyaknya partai politik, koalisi, dan fragmentasi menjadi ciri khasnya dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam proses politik di Indonesia, seringkali menimbulkan sengketa politik. Dalam penyelesaian sengketa politik tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam perpolitikan di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) mempunyai kewenangan yang tidak hanya sebatas menguji konstusionalitas dari sebuah peraturan perundang-undangan dan yang sejenisnya. Namun, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai 4 (empat) macam tugas dan kewenangan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni; pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, ketiga memutus pembubaran partai politik, keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa hingga memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

¹ Alfret Ananias Bani et al., "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

sudah menjadi lagu lama yang digarap oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dan Mahkamah Konstitusi kerap kali menarik dan membatalkan kewenangannya dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait permasalahan Pemilukada.

Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang², jadi setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Penting untuk diketahui bahwasannya Pemilihan Kepala Daerah termasuk ke rezim Pemilu Pasca diundangkannya. Misalnya Dalam menciptakan suasana damai di tengah masyarakat, penting bagi setiap warga negara untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Misalnya, masyarakat harus mengikuti jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga tidak ada

² Mochammad & Haryadi Farisi, "Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak [Circulation of Local Political Elites in Simultaneous Pilkada]," *Jisip Unja* 1, no. 1 (2017).

kegiatan politik yang menimbulkan ketegangan di luar waktu yang diatur secara resmi. Selain itu, menjaga ketertiban umum juga menjadi tanggung jawab bersama. Setelah calon kepala daerah terpilih, masyarakat diharapkan tidak melakukan aksi konvoi liar atau perayaan yang provokatif yang dapat memicu gesekan antar kelompok pendukung.³

Sikap saling menghargai perbedaan pilihan politik merupakan bentuk nyata dari kedewasaan demokrasi. Masyarakat tidak boleh memaksakan pilihan politiknya kepada orang lain dan harus menghormati keberagaman pandangan dalam memilih pemimpin daerah. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berpolitik. Lebih dari itu, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi secara sehat dalam proses demokrasi, yakni dengan menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan, intimidasi, maupun praktik politik uang, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Dalam konteks keamanan, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan cara-cara yang kooperatif dan tidak menimbulkan keributan. Terakhir, setelah hasil Pilkada diumumkan, seluruh pihak diharapkan menerima hasil tersebut dengan legawa. Bila ada ketidakpuasan terhadap hasilnya, mekanisme hukum seperti pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi tersedia sebagai saluran penyelesaian yang sah dan damai. Tingkah laku-tingkah laku inilah yang

³ Nenry Agustin Irma Yuningsih and Warsono, "Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilu Pilkada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2014): 16–30.

menjadi fondasi penting dalam menciptakan kedamaian dalam masyarakat selama dan setelah proses Pilkada berlangsung, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam pasal 117 ayat 1 huruf e Yang dimaksud dengan "memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu", antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum⁴. Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan dalam sengketa pemilukada sejak tahun 2008 lalu.⁵

Sudah banyak sengketa Pemilukada yang diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hampir 30-50% Pemilukada berakhir dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi.⁶ Beragam kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pamilukada seluruh Indonesia pastilah menarik untuk dikaji, karena melalui lembaga tersebut persengketaan di seputar Pemilukada akan diuji, dinilai dan diputuskan hasil akhirnya. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada yang menjadi bagian dari proses demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi dipandang tepat, karena dapat meminimalisir penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

⁴ Indonesia Republik, "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang" (2023).

⁵ Bani et al., "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

⁶ N Huda, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2011, 81–106, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/7234%0Ahttps://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/7234/6394>.

atau melalui cara-cara yang tidak demokratis dan anarkis sebagaimana yang kita saksikan di beberapa daerah belakangan ini. Melalui putusan-putusannya Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan terobosan-terobosan hukum, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus Pemilu di Jawa Timur dipandang sebagai putusan yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil yang berupa hitungan angka-angka yang dipermasalahkan tetapi juga mempermasalahkan prosesnya yang tidak jujur, adil, dan transparan.

Belakangan muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan pasangan calon bupati no 3 yaitu H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya, melalui kuasa hukum mereka, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Dalam permohonan ini, mereka menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut, yang mencakup tidak dipenuhinya syarat calon oleh Gusnan Mulyadi dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya⁷.

Pasangan calon nomor urut 2, yang sudah menjabat sebagai Bupati selama dua kali, dikarenakan adanya cacat yuridis dari salah seorang calon kepala daerah terpilih yakni Gusnan Mulyadi, karena yang bersangkutan pernah menjalani 2 tahun menjabat menjadi bupati Bengkulu selatan. Putusan Mahkamah tersebut menimbulkan polemik

⁷ KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, "PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024" (2024).

di masyarakat, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Gusnan Mulyadi seharusnya menjadi kompetensi KPUD ketika menyeleksi persyaratan calon peserta Pemilukada dan peradilan yang berwenang memeriksa kasus tersebut seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 68 / PHPU.BUP-XXIII / 2025 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Ii Sumirat, S.T. yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan. Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan, sebagaimana fakta berikut ini:

Periode Pertama Berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan, karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Bukti P-6), Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan), sejak 17 Mei 2018. Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019 (Bukti P-7) Gusnan Mulyadi, SE,M.M. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung dari 19 Maret 2019 (vide Bukti P-7) sampai

dengan Gusnan Mulyadi, SE,MM yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung dari 19 Maret 2019 (vide Bukti P-7) sampai dengan Gusnan Mulyadi, SE,MM dilantik untuk jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua tanggal 24 Februari 2021 (Bukti P-8). Dengan demikian, masa jabatan sebagai 24 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan periode pertama adalah sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 24 Februari 2021 (pelantikan Bupati Bengkulu Selatan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020) yakni: 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan, 7 (tujuh) hari. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXII/2024 bahwa penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama sudah dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatannya pada 24 Februari 2021. (vide Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8).

Periode kedua: Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, sebagai Bupati Bengkulu Selatan sejak 24 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, (vide Bukti P-8).⁸

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., “PUTUSAN Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025,” 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam sejarahnya juga telah turut serta dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (dahulu pemilihan umum kepala daerah), khususnya yang berkaitan dengan sengketa administrasi atau sengketa awal.⁹ Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut, mahkamah konstitusi melewati batas kewenangannya karena menyeleksi persyaratan calon peserta Pemilu dan peradilan yang berwenang memeriksa kasus tersebut seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Berdasarkan norma tersebut terdapat suatu kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan, apabila terdapat keputusan yang membatalkan keikutsertaan pasangan calon mengikuti tahapan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan menyatakan bahwa penetapan pasangan calon atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jawabannya, KPU menyampaikan bahwa proses penetapan pasangan

⁹ Kewenangan Pengadilan and others, 'Indonesia Number 10 Of 2016 Concerning Regional Head', 3.2 (2024).

calon telah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024. Selain itu, terhadap adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait status masa jabatan Gusnan Mulyadi, KPU menyatakan telah melakukan klarifikasi dan menilai bahwa materi tanggapan masyarakat tersebut tidak benar. Oleh karena itu, dokumen pencalonan pasangan Gusnan Mulyadi–Ii Sumirat tetap dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan. KPU juga menegaskan bahwa sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilihan, pihaknya hanya menjalankan regulasi yang telah disusun oleh KPU RI, dan bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan secara otonom ketentuan hukum yang ada, apalagi menyimpang dari pedoman nasional.

Dalam konteks itu, apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum mengenai masa jabatan kepala daerah, menurut KPU, mekanisme yang tepat seharusnya adalah melalui uji materi di Mahkamah Agung terhadap PKPU yang berlaku, bukan dengan membatalkan penetapan calon di tingkat daerah. Terkait dengan adanya sikap kuasa hukum Pemohon yang menarik kembali perbaikan permohonan, KPU menilai hal tersebut sebagai tindakan yang tidak mencerminkan profesionalitas karena seluruh kuasa hukum sebelumnya telah turut menandatangani permohonan perbaikan tersebut. Dengan demikian, KPU menegaskan bahwa mereka telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada tindakan melawan hukum dalam penetapan pasangan calon dimaksud.¹⁰

¹⁰Indonesia., Mahkamah Konstitusi Republik. “Putusan Nomor 68/PHPU. BUP-

Berdasarkan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2), huruf c menjelaskan bahwa DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan huruf d menjelaskan DKPP berwenang memutus pelanggaran kode etik. Dengan demikian kewenangan DKPP untuk memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun subjek penanganan perkara DKPP (*subjectum litis*) terdiri atas; Pengadu dan Teradu. Tentang Pengadu disebutkan pada Pasal 458 ayat (1) yaitu; 1. Penyelenggara Pemilu, 2. Peserta Pemilu, 3. Tim kampanye, 4. Masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.¹¹

Dalam Islam, hukum itu sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Terdapat beberapa macam cabang *fiqh* antara lain: *fiqh ibadah*, yang membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan seorang hamba dengan allah swt, *fiqh muamalah*, yang membahas hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, terutama dalam interaksi sosial dan ekonomi. *fiqh munaqahat*, yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, *fiqh mawaris*, yang membahas pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan allah swt, *fiqh jinayat*, membahas hukum pidana islam, yaitu sanksi bagi pelanggaran hukum yang merugikan individu atau masyarakat, *fiqh*

XXIII/2025,” 2025.

¹¹ Mina Moghtaderi et al., “KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK,” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92, http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

siyasah, membahas tata kelola pemerintahan dan politik sesuai dengan syariat islam.

Dari beberapa macam cabang ilmu *fiqih* yang telah di jelaskan, penulis menggunakan *fiqih siyasah*. Alasan penulis memilih *fiqih siyasah* karena cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji persoalan pemerintahan dan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, *fiqh siyasah* menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki kompetensi, kematangan berpikir, dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Batas usia menjadi salah satu indikator yang menentukan kelayakan seseorang dalam memimpin, di mana dalam sejarah Islam, terdapat berbagai pandangan mengenai usia ideal bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep batas usia dalam perspektif *fiqh siyasah* dapat diharmonisasikan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam ilmu *fiqih siyasah* terbagi menjadi beberapa bagian yakni: *Siyasah Dusturiyah*, yang membahas tentang konstitusi, *Siyasah Tasry'iyah*, yang membahas tentang legislative, *Siyasah Qadhaiyah*, yang membahas tentang peradilan, *Siyasah Maliyah*, yang membahas tentang keuangan, *Siyasah Idariyah*, yang membahas tentang administrasi, *Siyasah Tanfidziyah*, yang membahas tentang eksekutif, *Siyasah Kharijiyah*, yang membahas tentang luar negeri

Diatas telah dijelaskan beberapa macam *fiqih siyasah*, penulisan kali ini penulis memilih *siyasah qadhaiyah* karena konsep *Siyāsah qaḍhā'īyyah* merujuk pada lembaga peradilan yang bersifat sepenuhnya independen. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *qāḍi* (hakim) memiliki kewenangan penuh dan terbebas dari campur tangan atau tekanan dari pihak mana pun, termasuk khalifah atau pemimpin negara.

Konsep ini juga menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap ahli hukum dalam Islam berkewajiban untuk memberikan aturan yang adil dan setara kepada semua orang sesuai dengan ketentuan hukum. Agar rasa keadilan hukum tertanam dalam diri setiap individu, sistem peradilan di Indonesia beroperasi secara mandiri. Dalam *fiqh*, kajian tentang *siyasah qadhaiyyah* yang berhubungan dengan keadilan menekankan bahwa kemaslahatan harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Khususnya, kesejahteraan umat harus diutamakan untuk mencegah tindakan yang merugikan serta tetap sejalan dengan ajaran Islam. Sementara itu, ketentuan usia dalam konstitusi Indonesia berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hanya individu yang telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu yang berhak memimpin negara atau daerah.¹²

Dari rangkaian permasalahan diatas penting untuk melakukan penelitian guna mengkaji sejauh mana kewenangan mahkamah konstitusi membatalkan peserta calon pemilukada. Dengan menyertakan penerapan norma hukum dan di tinjau dari siyasah qadhaiyah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **"Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Peserta Calon Pemilukada Perspektif Qadhaiyah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 / PHPU.BUP-XXIII/2025)"**.

¹² Fazal Akmal Musyarri, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 3, no. 2 (2022): 102–16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan salah satu pasangan calon peserta PemiluKada dalam Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025?
2. Bagaimana pandangan siyasah qadhaiyah dalam kewenangan mahkamah konstitusi membatalkan peserta calon pemiluKada?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan salah satu pasangan calon peserta PemiluKada sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.
2. Untuk memahami pandangan siyasah qadhaiyah (politik peradilan Islam) terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan peserta calon PemiluKada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum Islam. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil PemiluKada, terutama dalam konteks pembatalan pasangan calon. Dengan mengkaji

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta meninjaunya dari perspektif siyasah qadhaiyah, penelitian ini berupaya menghubungkan norma-norma hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini memberikan dimensi baru dalam studi perbandingan antara sistem hukum negara modern dan pemikiran hukum Islam klasik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara konstitusionalitas, keadilan pemilu, dan hukum Islam dalam sistem demokrasi Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan PemiluKada di Indonesia. Bagi akademisi dan mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam memahami secara mendalam peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan calon peserta PemiluKada, serta bagaimana hal tersebut dikaji dari perspektif *siyasah qadhaiyah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi serta merumuskan regulasi yang lebih adil dan proporsional dalam proses penyelesaian sengketa hasil PemiluKada. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, diharapkan praktik hukum yang dijalankan dapat semakin menjunjung asas keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan wawasan kritis terhadap proses hukum dalam Pemilukada, serta menumbuhkan kesadaran hukum tentang pentingnya integritas dan legitimasi dalam proses demokrasi lokal yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari sumber dan perbedaan dengan penelitian yang lain penulis telah melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian diantaranya ialah :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bani dkk (2024) “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung” dengan jenis penelitian normative dan empiris. ¹³	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas kewenangan mahkamah konstitusi terhadap hasil sengketa pemilihan umum dan membatalkan calon pemilukada	Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian bani dkk (2024) tidak menggunakan perspektif fiqih siyasah dan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris atau gabungan dari

¹³ Bani et al., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.”

			keduanya sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif fiqih siyasah dan menggunakan metode penelitian normatif saja
2	Ofis dkk (2023) “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak” dengan jenis penelitian normative. ¹⁴	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normative dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (berupa peraturan perundang- undangan yang relevan dan	Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian Ofis dkk (2023) membahas tentang Kewenangan Konstitusional MK Di Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Serentak dan tidak menggunakan perspektif fiqih siyasah sedangkan

¹⁴ Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati, “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 9–30, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2239>.

		sekunder yang terdiri dari refrensi berupa artikel ilmiah, buku yang relevan dengan fokus studi.	penelitian sekarang membahas tentang kewenangan mahkama konstitusi dalam membatalkan peserta calon pemilukada dan menggunakan perspektif fiqih siyasah
3	Khotob (2022) “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum” dan jenis penelitian normatif ¹⁵	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dari beberapa sumber buku dan juga karya tulis ilmiah yang ditemukan dalam pencarian global melalui Google. Dalam tulisan ini penulis menggunakan	Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu ini membahas tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam system pemilihan umum sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam

¹⁵ Khotob Tobi Almalibari Khotob, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 36–45, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.

		pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).	membatalkan peserta calon pemilukada terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 68 / PHPU.BUP-XXIII/2025
4	Azrila (2024) “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum” dan jenis penelitian normatif ¹⁶	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian normative dan membahas tentang kewenangan mahkamah konstitusi	Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas kewenangan mahkamah konstitusi membatalkan hasil pemilukada sedangkan penulis membahas putusan kewenangan mahkamah konstitusi dalam batas usia dalam calon presiden dan

¹⁶ Azrila Lael, “USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL,” 2024.

			tidak menggunakan perspektif siyasah
5	Sudira (2023) “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah” dan jenis penelitian normatif ¹⁷	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini sama sama menggunakan jenis penelitian normative, pustaka dan membahas tentang kewenangan mahkamah konstitusi	Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah dan tidak menggunakan perspektif fiqih siyasah
6	Fachrizal (2022) “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian yang	Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pembahasan nya mengenai implementasi

¹⁷ I Made Sudira, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah,” *Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 77–90.

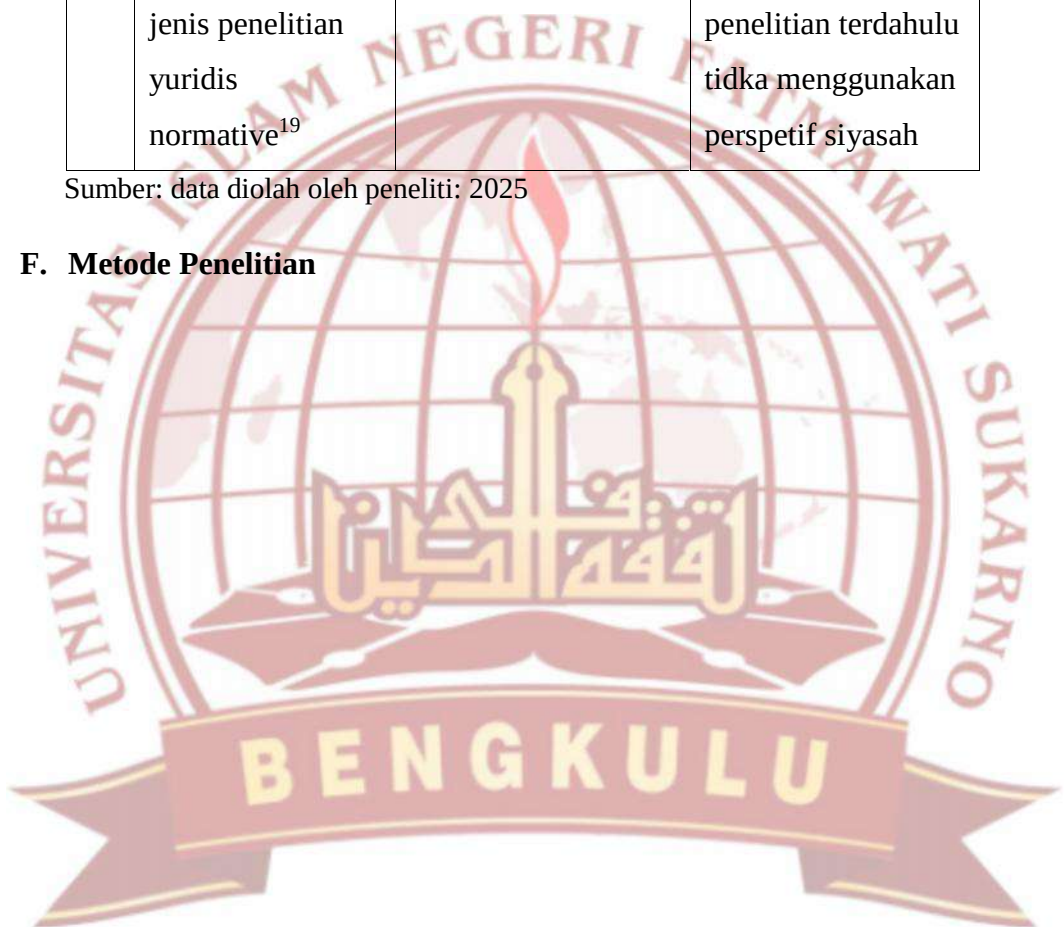
	Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada” dan jenis penelitian yuridis normative ¹⁸	sama yaitu normative, kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan	mahkamah konstitusi sedangkan penelitian sekarang membahas kewenangan mahkamah konstitusi dalam membatalkan peserta calon pemilukada dan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif siyasah
7	Anis (2021) “analisis wewenang mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah pasca putusan	Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian yuridis normative, dan menggunakan metode penelitian kepustakaan	Adapun perbedaan penelitian ini membahas analisis wewenang mk dalam memutuskan perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang

¹⁸ Maryuliyanto et al., “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada,” *Jurnal Lawnesia* 1, no. 2 (2022): 186–99.

	mahkamah konstitusi nomor 85/PUU- XX/2022” dan jenis penelitian yuridis normative ¹⁹		kewenangan mk dalam membatalkan peserta calon pemilukada dan penelitian terdahulu tidka menggunakan perspetif siyasa
--	---	--	--

Sumber: data diolah oleh peneliti: 2025

F. Metode Penelitian



¹⁹ Irawan Rizki, “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum,” *Jambi*, no. 2009 (2021): 1–9.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dikaji, hingga kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian hukum normatif, hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku yang dianggap pantas dilakukan manusia.²¹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan peraturan hukum yang ada serta menganalisisnya dalam perspektif *syariah*.

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Petter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum yaitu :²²

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14.

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

²² Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (Rev,Ed)," Jakarta: Prenada media Group, 2005, h.133.a

- 1) *Case Approach* (Pendekatan kasus), Merupakan Pendekatan Fakta Empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).
- 2) *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan Karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Kasus dalam penelitian ini adalah esensial untuk memahami secara mendalam implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam praktik hukum yang konkret. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian terperinci terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pendekatan konseptual memiliki makna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa

perilaku, kegiatan, pendapat pandangan penilaian, sikap pro kontra, simpati-antipati.²³

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pemilukada) sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025. Penelitian ini menyoroti aspek yuridis dari kewenangan tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pemilihan umum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada. Selain itu, objek penelitian ini juga mencakup analisis normatif terhadap kewenangan tersebut dari perspektif *siyasah qadhaiyah*, yaitu teori kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan peserta calon pemilukada dipandang secara hukum nasional dan dalam kerangka hukum Islam, serta sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan otoritas kehakiman dalam *siyasah qadhaiyah* dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴ Dalam penelitian ini

²³ Surokim, "Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi," *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur*, 2016, 285, <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376

menggunakan data primer bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.²⁵ Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi, sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku ilmiah, artikel, penelitian terdahulu, pendapat para akademisi, Jurnal Akademik, Fatwa Para Ulama dan juga pendapat aparat penegak hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan

²⁵ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015),h. 156.

dan putusan mahkamah konstitusi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.²⁶

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptifanalitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (*silogisme*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.²⁷

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Sakinah Pokhrel, *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS MAKSIMAL USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH*, *Ayan*, vol. 15, 2024.

²⁷ H. Mudiri, Logika.

BAB I. Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan landasan atau dasar untuk Menyusun bab-bab berikutnya agar saling terkait dan sistematis.

BAB II. Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas kerangka teori dan kerangka konseptual yang terdiri dari empat bagian yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, konsep pemilukada, dan konsep fikih siyasah. Berangkat dari empat muatan ini penulis menguraikan teori dan konsepnya berdasarkan tinjauan pustaka secara umum.

BAB III. Pada bab ini penulis membahas tentang kewenangan mk dalam membatalkan calon peserta pemilukada, analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Serta analisis fikih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

BAB IV. Pada bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.²⁸

²⁸ Fakultas Syariah Uin Fatmawati Sukarno BENGKULU, *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Syariah*, 2023.